

*Received : 22 Sept 2025*

*Accepted : 17 Okt 2025*

*Published : 27 Okt 2025*

---

## **PERAN DINAS SOSIAL DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMANTAUAN SIKAP EKS PENYANDANG PATOLOGI SOSIAL PADA ANAK JALANAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 DI KOTA BANDUNG**

Jaya Nugraha<sup>1</sup>  
Danny Permana<sup>2</sup>  
Lukman Munawar Fauzi<sup>3</sup>

*1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani*

Email Korespondensi :

### ***Abstract***

*This study aims to analyze the role of the Bandung City Social Service in protecting and monitoring the behavior of former social pathology sufferers among street children, based on Regional Regulation Number 4 of 2019 concerning Child Protection. The study employs a qualitative descriptive approach to explain the forms of roles undertaken by the Social Service in prevention, rehabilitation, and post-handling of street children. Data collection techniques include in-depth interviews, observation, and documentation. The research findings indicate that the Social Service plays five strategic roles: (1) as a problem solver through social rehabilitation and community empowerment; (2) as a facilitator by providing temporary shelters (Rumah Singgah) and capacity-building programs; (3) as a system liaison by coordinating with relevant institutions and NGOs; (4) as a motivator by conducting field patrols, counseling, and public awareness campaigns; and (5) as a communicator through continuous socialization and advocacy efforts. Although these roles have positively contributed to reducing the number of street children, implementation constraints remain in the form of limited resources, inconsistent coordination, and low family awareness. The study concludes that strengthening inter-agency collaboration, enhancing human resource capacity, and developing participatory approaches are essential to optimize child protection governance in Bandung City.*

***Keywords: social policy, child protection, street children, local government, Bandung City.***

## **PENDAHULUAN**

Fenomena anak jalanan merupakan persoalan sosial yang terus mengemuka di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Bandung. Anak jalanan tidak hanya

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

---

menggambarkan potret kemiskinan struktural dan lemahnya sistem kesejahteraan sosial, tetapi juga menandai adanya kegagalan dalam mekanisme perlindungan anak yang menjadi tanggung jawab negara. Anak-anak yang hidup dan beraktivitas di jalan umumnya berasal dari keluarga miskin, korban kekerasan dalam rumah tangga, atau anak putus sekolah yang terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka hidup di lingkungan yang keras, tanpa perlindungan hukum yang memadai, dan sering kali menjadi korban eksploitasi ekonomi, kekerasan fisik, maupun pelecehan seksual.

Di Kota Bandung, dinamika kehidupan perkotaan yang semakin kompleks telah memperparah munculnya berbagai patologi sosial, salah satunya fenomena anak jalanan yang bertransformasi menjadi kelompok rentan dengan karakteristik sosial yang unik. Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Bandung tahun 2022, tercatat terdapat lebih dari 250 anak jalanan aktif yang tersebar di beberapa titik strategis seperti kawasan Alun-alun Bandung, Cibaduyut, Pasteur, dan Dago. Sebagian besar dari mereka merupakan anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu dan tinggal di wilayah padat penduduk seperti Kecamatan Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, dan Kiaracondong. Meskipun jumlahnya menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, keberadaan anak jalanan tetap menjadi perhatian serius karena mereka merupakan kelompok yang berpotensi mengalami degradasi moral dan sosial akibat tekanan hidup di jalan.

Fenomena ini menjadi semakin kompleks ketika sebagian anak jalanan mengalami stigma sosial sebagai “penyandang patologi sosial”. Istilah ini merujuk pada individu atau kelompok yang menunjukkan perilaku menyimpang dari norma sosial akibat kondisi sosial-ekonomi dan psikologis yang tidak stabil. Dalam konteks ini, anak jalanan bukan sekadar objek yang harus ditertibkan, melainkan subjek yang perlu dilindungi dan diberdayakan agar dapat kembali berfungsi secara sosial. Oleh karena itu, negara melalui pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral dan yuridis untuk melaksanakan kebijakan perlindungan anak secara komprehensif, baik melalui pendekatan preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

---

Sebagai bentuk tanggung jawab tersebut, Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, yang menjadi landasan hukum dalam upaya menjamin hak-hak anak, termasuk anak jalanan. Regulasi ini menegaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban melakukan pencegahan, penanganan, serta pemantauan terhadap anak-anak yang berada dalam situasi rentan sosial. Di dalamnya, terdapat ketentuan mengenai pelibatan Dinas Sosial Kota Bandung sebagai perangkat daerah yang memiliki mandat utama dalam penyelenggaraan perlindungan sosial, rehabilitasi, dan pemantauan sikap eks penyandang patologi sosial, termasuk anak jalanan.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial berperan melalui sejumlah program strategis seperti rehabilitasi sosial anak jalanan di rumah singgah, pelayanan psikososial, pendampingan keluarga, serta kegiatan pembinaan moral dan kewirausahaan sosial. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan program. Penurunan angka anak jalanan belum diikuti dengan peningkatan kesejahteraan sosial mereka, dan sebagian besar masih kembali ke jalan karena faktor ekonomi, kurangnya perhatian keluarga, serta lemahnya dukungan sosial dari lingkungan.

Dari sisi kelembagaan, peran Dinas Sosial Kota Bandung menjadi sangat strategis karena lembaga ini berfungsi sebagai jembatan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat rentan. Dinas Sosial bukan hanya pelaksana kebijakan administratif, tetapi juga aktor sosial yang berperan dalam membangun kesadaran, memediasi kepentingan antaraktor, dan menciptakan solusi keberlanjutan dalam perlindungan sosial. Dalam konteks inilah, penelitian tentang “peran” menjadi penting, karena melalui analisis peran kelembagaan dapat diketahui sejauh mana fungsi, tanggung jawab, dan kinerja institusi dijalankan sesuai mandat kebijakan.

Secara akademis, penelitian ini memiliki urgensi dalam memperkaya literatur kebijakan sosial daerah, khususnya terkait implementasi kebijakan perlindungan anak di

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

---

tingkat lokal. Sementara secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi Pemerintah Kota Bandung dalam memperkuat tata kelola perlindungan anak yang efektif dan inklusif, serta menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan berbasis peran kelembagaan yang lebih adaptif dan humanis.

Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan utama yaitu Bagaimana peran Dinas Sosial Kota Bandung dalam melaksanakan perlindungan dan pemantauan sikap eks penyandang patologi sosial pada anak jalanan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019? Pertanyaan ini menjadi titik sentral untuk memahami sejauh mana kebijakan perlindungan anak dapat diimplementasikan secara efektif dalam konteks pemerintahan daerah yang menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks.

#### *Kerangka Teori*

Kebijakan sosial merupakan instrumen pemerintah untuk mengatasi permasalahan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memastikan terpenuhinya hak-hak dasar warga negara. Dalam konteks ini, Dinas Sosial berperan sebagai aktor utama dalam melaksanakan fungsi pelayanan sosial yang bertujuan memperbaiki kondisi individu, keluarga, dan komunitas yang mengalami kerentanan sosial. Menurut Edi Suharto (2014), peran lembaga sosial dalam sistem kesejahteraan sosial dapat dilihat melalui lima fungsi utama, yaitu *kemungkinan (enabling)*, *penguatan (empowering)*, *perlindungan (protecting)*, *penyokongan (supporting)*, dan *pemeliharaan (maintaining)*. Lima peran ini menggambarkan pendekatan menyeluruh yang tidak hanya berorientasi pada penanganan masalah sosial, tetapi juga pada pemberdayaan dan pemulihan keberfungsian sosial masyarakat.

Dimensi pertama, kemungkinan (*enabling*), merupakan upaya pemerintah atau lembaga sosial untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat mengembangkan potensinya. Dalam konteks kebijakan perlindungan anak jalanan, peran ini diwujudkan melalui penyediaan fasilitas dan akses terhadap sumber daya

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

---

sosial, seperti rumah singgah, pendidikan nonformal, dan pelatihan keterampilan. Tujuannya adalah agar anak-anak jalanan memiliki peluang untuk keluar dari situasi rentan dan mampu membangun masa depan yang lebih baik. Peran *enabling* juga mencakup upaya menghilangkan hambatan sosial yang menghalangi anak-anak memperoleh hak dasarnya, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang aman.

Dimensi kedua, penguatan (*empowering*), merupakan proses meningkatkan kapasitas dan kepercayaan diri individu atau kelompok agar mampu mengontrol kehidupannya sendiri. Bagi Dinas Sosial, peran ini diwujudkan melalui program pendampingan sosial, konseling, dan pelatihan kewirausahaan bagi anak jalanan serta keluarga mereka. Tujuan utamanya adalah mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah dan mendorong kemandirian sosial-ekonomi. Dalam teori Suharto, *empowering* merupakan inti dari pekerjaan sosial yang menempatkan masyarakat sebagai subjek perubahan, bukan sekadar objek kebijakan. Dengan demikian, penguatan sosial ini menjadi langkah penting untuk mendorong transformasi perilaku eks penyandang patologi sosial menuju keberfungsian sosial yang positif.

Dimensi ketiga, perlindungan (*protecting*), menekankan tanggung jawab lembaga sosial dalam memberikan jaminan keamanan dan pencegahan terhadap risiko sosial yang dihadapi kelompok rentan. Peran *protecting* pada Dinas Sosial diwujudkan melalui implementasi kebijakan penertiban dan rehabilitasi sosial anak jalanan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Perlindungan sosial mencakup pencegahan eksploitasi, kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak anak. Selain itu, perlindungan juga dilakukan melalui kerja sama lintas sektor dengan aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat untuk memastikan bahwa hak anak dijamin dan dilindungi secara hukum maupun sosial.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

Dimensi keempat, penyokongan (*supporting*), berarti memberikan dukungan moral, emosional, dan sosial kepada kelompok rentan agar mereka mampu bertahan dalam kondisi sulit. Dalam konteks Dinas Sosial, peran ini mencakup pemberian bantuan sosial langsung, layanan konseling, serta dukungan psikososial terhadap anak-anak yang telah menjalani proses rehabilitasi. Dinas Sosial juga berperan sebagai mediator antara masyarakat dengan lembaga-lembaga lain, seperti LSM, dunia usaha, dan lembaga pendidikan, untuk memperluas jejaring dukungan sosial. Peran *supporting* bersifat jangka menengah dan menjadi faktor penting untuk mencegah anak jalanan kembali ke kondisi kehidupan sebelumnya setelah menerima pembinaan.

Dimensi kelima, pemeliharaan (*maintaining*), berhubungan dengan upaya menjaga keberlanjutan kondisi sosial yang sudah stabil agar tidak kembali pada situasi rentan. Dinas Sosial berperan menjaga kesinambungan hasil program melalui kegiatan pemantauan pascarehabilitasi dan pendampingan jangka panjang. Dalam praktiknya, peran *maintaining* dilakukan dengan memonitor perilaku eks anak jalanan setelah keluar dari rumah singgah, memastikan mereka tetap terlibat dalam kegiatan produktif, serta membangun sistem informasi sosial untuk mendeteksi risiko sosial secara dini. Pemeliharaan sosial ini menjadi aspek penting dalam mewujudkan keberlanjutan kebijakan perlindungan anak di tingkat daerah.

Berdasarkan teori Suharto (2014), kelima dimensi peran tersebut saling melengkapi dan membentuk satu kesatuan kerangka kerja dalam sistem pelayanan sosial. Lembaga seperti Dinas Sosial tidak hanya bertanggung jawab dalam memberikan layanan langsung, tetapi juga harus mampu menciptakan ekosistem sosial yang mendukung kemandirian dan keberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, teori ini digunakan dalam penelitian untuk mengevaluasi dan menjelaskan sejauh mana Dinas Sosial Kota Bandung menjalankan perannya dalam memberikan perlindungan dan melakukan pemantauan sikap terhadap eks penyandang patologi sosial pada anak jalanan sesuai mandat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

---

Dengan demikian, teori Suharto memberikan dasar konseptual yang kuat untuk menilai efektivitas peran Dinas Sosial dalam konteks kebijakan sosial daerah. Setiap dimensi teori — *enabling, empowering, protecting, supporting, dan maintaining* — akan digunakan sebagai alat analisis untuk memahami fungsi Dinas Sosial baik secara struktural, fungsional, maupun sosial dalam menjalankan tugas perlindungan anak di Kota Bandung.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam bagaimana peran Dinas Sosial Kota Bandung dalam melaksanakan kebijakan perlindungan dan pemantauan terhadap eks penyandang patologi sosial pada anak jalanan berdasarkan *Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak*. Pendekatan kualitatif dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak dapat dijelaskan melalui angka, melainkan melalui pemahaman terhadap makna, interaksi, dan dinamika sosial yang terjadi di lapangan. Menurut Creswell (2018), penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial secara utuh melalui perspektif para pelaku yang terlibat langsung dalam konteks tersebut.

Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Sosial Kota Bandung, yang beralamat di Jalan Babakan Siliwangi No. 6, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Lokasi ini dipilih karena merupakan instansi utama yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial bagi anak jalanan di wilayah perkotaan. Selain itu, beberapa lokasi pendukung seperti Rumah Singgah Anak Jalanan, Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial (UPT RS), serta titik-titik operasi sosial Satpol PP yang berkaitan dengan penanganan anak jalanan di wilayah Alun-alun Bandung, Dago, dan Pasteur juga menjadi tempat observasi penelitian. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingkat relevansi dengan pelaksanaan program perlindungan anak dan pemantauan sosial.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

---

Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan relevansi dengan permasalahan yang diteliti. Informan kunci terdiri dari Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bandung, Kepala Seksi Anak dan Lansia, pekerja sosial lapangan, serta petugas rumah singgah yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program pembinaan anak jalanan. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan informan tambahan dari kalangan anak jalanan binaan, tokoh masyarakat, dan pegiat sosial dari LSM lokal yang berperan dalam pendampingan anak jalanan. Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama: (1) wawancara mendalam (in-depth interview) untuk memperoleh informasi substantif terkait peran dan kendala pelaksanaan kebijakan, (2) observasi langsung terhadap kegiatan pembinaan dan pemantauan anak jalanan, serta (3) studi dokumentasi terhadap dokumen peraturan daerah, laporan kegiatan, dan data sosial resmi dari Dinas Sosial.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994) yang meliputi tiga tahap utama, yaitu *reduksi data*, *penyajian data*, dan *penarikan kesimpulan*. Pada tahap reduksi, data diseleksi dan dikelompokkan berdasarkan lima dimensi teori Suharto (2014): *enabling*, *empowering*, *protecting*, *supporting*, dan *maintaining*. Tahap penyajian dilakukan dengan mengorganisasikan hasil temuan lapangan ke dalam narasi analitis yang menggambarkan peran Dinas Sosial dalam setiap dimensi tersebut. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dengan memaknai hubungan antarindikator teori dan fenomena empiris yang ditemukan di lapangan. Untuk menjaga validitas temuan, penelitian ini menggunakan empat kriteria keabsahan data dari Lincoln dan Guba (1985), yaitu *credibility* (kredibilitas), *transferability* (keteralihan), *dependability* (ketertanggung), dan *confirmability* (konfirmasiabilitas). Triangulasi sumber dan metode dilakukan untuk memastikan keandalan data, sementara *member check* digunakan untuk mengonfirmasi keakuratan informasi dengan para informan.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

---

Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menggambarkan secara akurat peran Dinas Sosial Kota Bandung dalam menjalankan mandat perlindungan sosial terhadap anak jalanan berdasarkan kerangka kebijakan yang berlaku. Pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan analisis yang tidak hanya menilai pelaksanaan kebijakan secara administratif, tetapi juga memahami dimensi sosial, psikologis, dan kelembagaan yang memengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan tata kelola sosial daerah dan pembaruan kebijakan berbasis peran kelembagaan yang berkeadilan sosial.

## **PEMBAHASAN**

Kota Bandung merupakan salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia yang memiliki dinamika sosial dan ekonomi tinggi. Sebagai pusat pendidikan, perdagangan, dan pariwisata, Kota Bandung menarik arus urbanisasi yang signifikan setiap tahunnya. Namun, di sisi lain, urbanisasi yang tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan sosial telah memunculkan berbagai permasalahan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan meningkatnya jumlah anak jalanan. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Bandung (2023), jumlah anak jalanan yang terdata mencapai 257 anak, dengan sebaran tertinggi di wilayah Alun-alun Bandung, Pasupati, Cibaduyut, dan Dago.

Kebijakan yang menjadi payung hukum pelaksanaan program ini adalah Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, yang menegaskan kewajiban pemerintah daerah dalam menjamin terpenuhinya hak anak serta melindungi mereka dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Dalam konteks inilah, peran Dinas Sosial menjadi objek utama penelitian ini, dengan fokus pada bagaimana lembaga ini menjalankan fungsi sosialnya sesuai teori Suharto (2014) melalui lima peran pokok: kemungkinan (enabling), penguatan (empowering), perlindungan (protecting), penyokongan (supporting), dan pemeliharaan (maintaining).

### 1) Peran Kemungkinan (Enabling)

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

Peran enabling mencerminkan kemampuan lembaga sosial untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan kelompok rentan mengembangkan potensinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Bandung, ditemukan bahwa lembaga ini telah berupaya menyediakan sarana dan prasarana untuk memfasilitasi anak jalanan memperoleh akses pendidikan dan pelatihan keterampilan. Salah satu program yang dilaksanakan adalah pelatihan kewirausahaan sosial dan pembelajaran paket kesetaraan (A, B, C) bagi anak-anak yang tidak dapat bersekolah formal.

Selain itu, pemerintah juga menyediakan Rumah Singgah Anak Jalanan sebagai tempat perlindungan sementara dan pembinaan moral bagi anak-anak yang terjaring dalam operasi sosial. Melalui pendekatan ini, Dinas Sosial berperan menciptakan “ruang kemungkinan” agar anak-anak dapat mengembangkan potensi mereka secara aman dan terarah. Namun demikian, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kapasitas rumah singgah masih terbatas dan belum mampu menampung seluruh anak jalanan yang membutuhkan pembinaan. Hal ini menandakan bahwa peran enabling belum maksimal karena masih terbatas oleh faktor sumber daya dan jangkauan program.

## 2) Peran Penguatan (Empowering)

Dimensi empowering mencakup upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian anak-anak jalanan agar mampu mengontrol kehidupannya sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pekerja sosial lapangan, program pemberdayaan sosial dilakukan melalui kegiatan konseling psikososial, pelatihan keterampilan, dan pembinaan karakter. Dinas Sosial bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha dalam mengadakan pelatihan seperti kerajinan tangan, tata boga, dan servis sepeda motor.

Namun demikian, pelaksanaan kegiatan pemberdayaan seringkali menghadapi kendala dalam keberlanjutan. Banyak anak jalanan yang telah

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

mengikuti pelatihan tetapi kembali ke jalan karena tidak ada dukungan ekonomi lanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa peran empowering belum didukung sistem keberlanjutan yang memadai. Berdasarkan teori Suharto (2014), pemberdayaan sosial tidak hanya berhenti pada peningkatan kemampuan, tetapi harus disertai dengan akses terhadap sumber daya ekonomi dan dukungan kelembagaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Dinas Sosial perlu memperkuat sinergi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan lembaga ekonomi mikro agar anak-anak binaan dapat benar-benar mandiri secara sosial dan finansial.

### 3) Peran Perlindungan (Protecting)

Peran *protecting* berkaitan dengan tanggung jawab lembaga sosial dalam menjamin keamanan dan mencegah risiko sosial. Dinas Sosial Kota Bandung menjalankan fungsi perlindungan anak melalui kegiatan penjangkauan dan penertiban anak jalanan bersama Satpol PP dan Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA). Anak-anak yang terjaring kemudian diarahkan ke rumah singgah untuk mendapatkan pembinaan dan layanan konseling.

Selain itu, Dinas Sosial juga berperan dalam memberikan advokasi terhadap anak-anak korban kekerasan dan eksploitasi ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara, tercatat bahwa selama tahun 2023 terdapat 31 kasus anak jalanan yang menjadi korban kekerasan fisik dan psikis, dan seluruhnya telah mendapat layanan rehabilitasi sosial. Namun demikian, peran *protecting* ini belum berjalan optimal karena masih lemahnya sistem pemantauan pascaperlindungan. Setelah keluar dari rumah singgah, sebagian anak kembali ke jalan akibat faktor ekonomi dan lingkungan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perlindungan sosial yang diberikan masih bersifat reaktif, belum preventif dan berkelanjutan.

### 4) Peran Penyokongan (Supporting)

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

Peran supporting menunjukkan bagaimana lembaga sosial memberikan dukungan moral, sosial, dan material kepada kelompok rentan. Dinas Sosial Kota Bandung melaksanakan peran ini melalui pemberian bantuan sosial, layanan psikososial, dan dukungan emosional kepada anak-anak binaan serta keluarga mereka. Dukungan ini juga melibatkan kolaborasi dengan organisasi masyarakat dan lembaga keagamaan yang memiliki program santunan sosial.

Dalam praktiknya, Dinas Sosial juga berperan sebagai mediator antara anak jalanan dengan keluarga mereka untuk memulihkan hubungan sosial yang renggang. Program “Kembali ke Keluarga” menjadi bentuk nyata dari fungsi penyokongan sosial tersebut. Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga anak jalanan tidak memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk melanjutkan pembinaan di rumah, sehingga anak-anak cenderung kembali ke jalan. Hal ini menandakan bahwa peran supporting belum sepenuhnya efektif karena tidak diikuti dengan peningkatan kapasitas ekonomi keluarga.

##### 5) Peran Pemeliharaan (Maintaining)

Peran terakhir, *maintaining*, berkaitan dengan upaya menjaga keberlanjutan hasil pembinaan sosial yang telah dilakukan. Dinas Sosial menjalankan peran ini melalui kegiatan pemantauan (*monitoring*) terhadap anak-anak binaan pascarehabilitasi. Petugas sosial melakukan kunjungan berkala ke rumah atau lingkungan tempat anak tinggal untuk memastikan bahwa mereka tidak kembali ke jalan. Selain itu, Dinas Sosial juga berupaya mengintegrasikan data anak jalanan ke dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG) agar proses pemantauan lebih efektif.

Namun, keterbatasan jumlah pekerja sosial menjadi kendala utama dalam menjaga kontinuitas pembinaan. Berdasarkan data internal, satu orang pekerja sosial lapangan harus menangani rata-rata 25 hingga 30 anak binaan, yang tentu mengurangi intensitas pemantauan individual. Akibatnya, sebagian anak tidak

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

---

terpantau secara rutin. Berdasarkan teori Suharto, pemeliharaan sosial menjadi elemen penting dalam keberhasilan jangka panjang program sosial. Kelemahan pada aspek ini berpotensi menyebabkan siklus “turun ke jalan – dibina – kembali ke jalan” terus berulang tanpa penyelesaian struktural.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Bandung telah menjalankan lima dimensi peran sebagaimana dikemukakan oleh Suharto (2014), namun belum secara optimal di semua aspek. Dimensi enabling dan protecting cenderung lebih kuat karena telah didukung oleh kebijakan daerah dan program rehabilitasi sosial yang terstruktur. Sementara itu, dimensi empowering, supporting, dan maintaining masih menghadapi kendala serius akibat keterbatasan sumber daya, rendahnya dukungan lintas sektor, serta lemahnya sistem evaluasi kebijakan sosial.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Bandung telah berperan secara aktif dalam melaksanakan kebijakan perlindungan dan pemantauan terhadap eks penyandang patologi sosial pada anak jalanan sesuai dengan mandat *Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak*. Namun, efektivitas pelaksanaan setiap peran masih bervariasi di antara lima dimensi peran sosial sebagaimana dikemukakan oleh Suharto (2014), yaitu *kemungkinan (enabling)*, *penguatan (empowering)*, *perlindungan (protecting)*, *penyokongan (supporting)*, dan *pemeliharaan (maintaining)*.

Dalam dimensi kemungkinan (enabling), Dinas Sosial telah berupaya menciptakan peluang bagi anak jalanan untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan keterampilan melalui penyediaan rumah singgah, program kesetaraan, dan pembinaan moral. Meskipun demikian, keterbatasan kapasitas dan sumber daya membuat jangkauan program belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh anak yang membutuhkan.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

---

Pada dimensi penguatan (empowering), program pemberdayaan sosial telah dilaksanakan melalui kegiatan konseling dan pelatihan kewirausahaan, tetapi masih terkendala dalam aspek keberlanjutan ekonomi pascapelatihan. Sementara pada dimensi perlindungan (protecting), Dinas Sosial telah melaksanakan fungsi perlindungan anak melalui operasi penjangkauan dan rehabilitasi sosial, namun masih lemah dalam pemantauan pascarehabilitasi dan pencegahan berulangnya perilaku jalanan.

Dimensi penyokongan (supporting) menunjukkan adanya dukungan sosial melalui bantuan langsung, layanan psikososial, dan program “Kembali ke Keluarga,” meski efektivitasnya masih bergantung pada kondisi ekonomi keluarga anak binaan. Sedangkan pada dimensi pemeliharaan (maintaining), kegiatan pemantauan terhadap anak binaan sudah dilakukan secara berkala, namun belum optimal akibat keterbatasan tenaga pekerja sosial dan sistem pemantauan yang belum digital sepenuhnya.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Bandung telah menjalankan perannya secara substantif namun belum optimal secara struktural dan fungsional. Upaya perlindungan sosial terhadap anak jalanan masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya preventif serta berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas kebijakan membutuhkan integrasi lintas sektor, penguatan kapasitas kelembagaan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pemulihan fungsi sosial anak-anak jalanan.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil analisis dan refleksi terhadap lima dimensi teori Suharto (2014), disampaikan tiga rekomendasi kebijakan strategis sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kota Bandung perlu memperkuat kapasitas kelembagaan Dinas Sosial melalui peningkatan jumlah dan kompetensi pekerja sosial, serta memperluas akses program pelatihan keterampilan dan pendidikan kesetaraan bagi anak jalanan. Selain itu, perlu dilakukan integrasi program pemberdayaan

*Received : 22 Sept 2025*

*Accepted : 17 Okt 2025*

*Published : 27 Okt 2025*

---

sosial dengan sektor ketenagakerjaan dan pendidikan agar hasil pembinaan lebih berkelanjutan dan mendorong kemandirian ekonomi anak binaan.

- 2) Pemerintah daerah bersama masyarakat perlu membangun sistem perlindungan sosial berbasis komunitas dengan melibatkan tokoh masyarakat, lembaga keagamaan, dan organisasi sosial. Program seperti Kampung Peduli Anak Jalanan dapat menjadi model kolaborasi lokal dalam memberikan dukungan moral, material, dan emosional kepada anak-anak rentan. Selain itu, mekanisme advokasi dan pendampingan hukum perlu diperkuat untuk menjamin hak anak jalanan secara menyeluruh.
- 3) Dinas Sosial perlu mengembangkan sistem monitoring digital terpadu berbasis Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG) yang dapat digunakan untuk memantau perkembangan anak binaan pascarehabilitasi secara real-time. Pemanfaatan teknologi ini akan memudahkan pelacakan data, evaluasi program, dan koordinasi antarinstansi. Selain itu, kemitraan dengan dunia usaha dan perguruan tinggi dapat diperluas untuk mendukung keberlanjutan program pembinaan dan inovasi sosial.

## **REFERENSI**

- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Dinas Sosial Kota Bandung. (2023). *Laporan Tahunan Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2023*. Bandung: Pemerintah Kota Bandung.
- Edi Suharto. (2014). *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Fahrudin, A. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills, CA: Sage Publications.

*Received : 22 Sept 2025*

*Accepted : 17 Okt 2025*

*Published : 27 Okt 2025*

---

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. (2019). Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 4.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. (2018). Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak. (2021). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 234.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thoaha, M. (2008). *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297*.
- United Nations. (1990). *Convention on the Rights of the Child*. New York: United Nations General Assembly.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).